



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Letjend Soeprapto No. Telp./Fax. (0528) 31870 Kode Pos 73911  
**PURUK CAHU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**NOMOR : 421.1 / 03 / I / DISDIKBUD / 2025**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**“ PUTRA MEMBANGUN “**  
**KELURAHAN MUARA LAUNG I KECAMATAN LAUNG TUHUP**

- Menimbang** : a. Bahwa pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dinilai mampu menyelenggarakan sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada point a diatas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembar Negara Republik Nomor : 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor : 3412) sebgaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3763)  
3. Peraturan Pemerintah: 19 tahun 2005 tentang sistem pendidikan nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor :41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496)  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Indonesia tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437)  
5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya nomor : 02 tahun 2003 (Lembar Daerah Tahun 2003 nomor 02 seri E), peraturan daerah Kabupaten Murung Raya nomor : 03 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten murung raya (lembar daerah tahun 2003 nomor 02 seri D)
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan An. PKBM PUTRA MEMBANGUN, pada tanggal 10 Januari 2025 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan PKBM PUTRA MEMBANGUN.  
2. Rekomendasi Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Laung Tuhup Nomor : 421.1/ 14 /KORWIL.LT/2025.
- Menetapkan** : MEMUTUSKAN
- KESATU** : Memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan kepada :
- a. Nama Lembaga : PKBM “ PUTRA MEMBANGUN ”
  - b. Ketua Pengelola : ELKY MARTA FIRDAUS
  - c. Jenis Lembaga : Pendidikan Masyarakat
  - d. NPWP : 69.356.187.0-714.000
  - e. Alamat Lembaga : Jln.Veteran Rt.10, RW.02,  
Kel. Muara Laung I Kecamatan Laung Tuhup

f. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “ PUTRA MEMBANGUN ”  
adalah:

NAMA LEMBAGA	PROGRAM	KEGIATAN
<b>PKBM PUTRA MEMBNAGUN</b>	1. Kesetaraan Paket A, B dan C	
	2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	3. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan	
	4. Pendidikan Keterampilan Kerja	
	5. Pendidikan Kecakapan Hidup	
	6. Penyelenggaraan Krusus	

KEDUA : Bahwa pemegang Ijin Penyelenggaraan ini harus mentaati peraturan - peraturan /petunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain :  
a. Membayar dan melunasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku  
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan yang diberikan kepada lembaga adalah tempat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban umum, kebersihan masyarakat sekitar.  
c. Pemegang Ijin Penyelenggaraan ini jika menghentikan atau menutup kegiatan wajib memberitahukan pada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Murung Raya  
d. Jika terjadi perubahan jenis, penambahan kegiatan kelembagaan, maka Ijin Penyelenggaraan ini harus diperbaharui dengan Ijin Penyelenggaraan yang baru.

KETIGA : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal 02 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2026.

KEEMPAT : Pemegang Ijin Penyelenggaraan ini harus melakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap tahun paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo Herregistrasi.

KELIMA : Ijin Penyelenggaraan ini dapat dibatalkan apabila salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi/ditaati sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan bisa diperpanjang apabila rangkaian kegiatan belum selesai. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu  
Pada tanggal : 16 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan  
  
**PUTU SURANTA, S.P., M.AP**  
Pembina Utama Muda ( IV/c)  
NIP.19710409 200312 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu (sebagai laporan)
2. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Laung Tuhup
3. Lembaga yang bersangkutan